



PUTUSAN

Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR
RANTUAN Alias DJUMINO ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Maret 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kestalan, RT 003 RW 003 Kestalan,
Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Tidak lulus) ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/33/VII/2020/Resnarkoba, tanggal 20 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 62/PID.Sus/2020/PT YYK (Narkotika), tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika) dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 10 November 2020,;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Hotel ARUNA Jalan Nasional 3, Keranggan, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saat saksi NOVIANI SYAFEII Bin DWINO RAHARJO (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang merupakan isteri terdakwa dihubungi saudara ARI (DPO) yang pada intinya memesan shabu kepada saksi NOVIANI, namun pada saat itu saksi NOVIANI menjawab belum ada. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi NOVIANI menjemput terdakwa di wilayah Sragen Jawa tengah yang kebetulan terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa. Setelah itu

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOVIANI dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Solo Jawa Tengah, dan dalam perjalanan terdakwa meminta uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berpatungan membeli shabu, lalu sesampainya di rumah terdakwa di Solo sudah ada teman terdakwa yaitu saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang sudah menunggu di rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung bertransaksi shabu dengan saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) di rumah terdakwa tersebut dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut, saksi NOVIANI konsumsi separuhnya bersama-sama terdakwa di rumah terdakwa, dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi NOVIANI langsung kembali bekerja di wilayah Solo dan sisa shabu tersebut saksi NOVIANI bawa. Kemudian pada saat itu saudara ARI (DPO) ada menghubungi saksi NOVIANI lagi menanyakan lagi ada tidaknya shabu, selanjutnya saksi NOVIANI menghubungi terdakwa dan menanyakan ada tidaknya shabu, dan pada saat itu terdakwa menjawab ada namun sore hari sehabis maghrib, lalu pada saat itu saksi NOVIANI meminta izin kepada terdakwa untuk saksi langsung menghubungi teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan setelah saksi NOVIANI mentransfer uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada pukul 15.00 Wib saudara HOLIS (DPO) datang mengantarkan shabu tersebut ke hotel tempat saksi NOVIANI menginap yakni di Hotel RED PLANET di wilayah Solo, dan selang 1 (satu) jam kemudian saudara ARI (DPO) mentransfer uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi NOVIANI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib., terdakwa datang ke hotel RED PLANET, dan pada saat itu saksi NOVIANI dan terdakwa bersepakat untuk pergi ke Gunungkidul untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul sekaligus mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI. Lalu sesampainya di Gunungkidul, saksi NOVIANI dan terdakwa menginap di Hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, dan sesampainya di Hotel ARUNA tersebut saksi NOVIANI dan terdakwa langsung mengkonsumsi shabu lagi sisa shabu yang saksi gunakan sebelumnya di rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan saudara ARI (DPO) saksi NOVIANI dan terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam pisang emas kecil di dalam kamar nomor 12 Hotel ARUNA tempat saksi NOVIANI dan terdakwa menginap tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib, datang Anggota Kepolisian dari Polres Gunungkidul langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi NOVIANI dan terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang saksi simpan di dalam buah pisang, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic, dan juga Handphone warna biru merk Samsung, untuk barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic diakui adalah sebagai milik terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) paket klip kecil shabu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning tersebut adalah milik saksi NOVIANI yang merupakan istri terdakwa, selanjutnya saksi NOVIANI dan terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kantor Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa keberangkatan ke Gunungkidul bersama-sama dengan saksi NOVIANI tersebut selain untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul juga sekaligus adalah untuk mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI;
- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi kepada saksi NOVIANI (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk melakukan tindak pidana narkotika, diantaranya adalah dengan secara bersama-sama menyembunyikan 1 (satu) paket kecil shabu yang disimpan dan disembunyikan di dalam buah pisang pada saat didalam Kamar 12 Hotel ARUNA;
- Bahwa saksi NOVIANI (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) memperoleh 1 (satu) paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO);

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1846/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/308/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,00534 gram milik terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO tersebut adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah wiraswasta bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter atau Ijin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa dalam kondisi ketergantungan narkotika atau dalam sedang masa rehabilitasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Hotel ARUNA Jalan Nasional 3, Keranggan, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saat saksi NOVIANI SYAFEII Bin DWINO RAHARJO (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang merupakan isteri terdakwa dihubungi saudara ARI (DPO) yang pada intinya memesan shabu kepada saksi NOVIANI, namun pada saat itu saksi NOVIANI menjawab belum ada. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi NOVIANI menjemput terdakwa di wilayah Sragen Jawa tengah yang kebetulan terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa. Setelah itu saksi NOVIANI dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Solo Jawa Tengah, dan dalam perjalanan terdakwa meminta uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berpatungan membeli shabu, lalu sesampainya di rumah terdakwa di Solo sudah ada teman terdakwa yaitu saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang sudah menunggu di rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung bertransaksi shabu dengan saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) di rumah terdakwa tersebut dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut, saksi NOVIANI konsumsi separuhnya bersama-samaterdakwa di rumah terdakwa, dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi NOVIANI langsung kembali bekerja di wilayah Solo dan sisa shabu tersebut saksi NOVIANI bawa. Kemudian pada saat itu saudara ARI (DPO) ada menghubungi saksi NOVIANI lagi menanyakan lagi ada tidaknya shabu, selanjutnya saksi NOVIANI menghubungi terdakwa dan menanyakan ada tidaknya shabu, dan pada saat itu terdakwa menjawab ada namun sore hari sehabis maghrib, lalu pada saat itu saksi NOVIANI meminta ijin kepada terdakwa untuk saksi langsung menghubungi teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan setelah saksi NOVIANI mentransfer uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada pukul 15.00 Wib saudara HOLIS (DPO) datang mengantarkan shabu tersebut ke hotel tempat saksi NOVIANI menginap yakni di Hotel RED PLANET di wilayah Solo, dan selang 1 (satu) jam kemudian saudara ARI (DPO) mentransfer uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi NOVIANI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib., terdakwa datang ke hotel RED PLANET, dan pada saat itu saksi

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANI dan terdakwa bersepakat untuk pergi ke Gunungkidul untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul sekaligus mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI. Lalu sesampainya di Gunungkidul, saksi NOVIANI dan terdakwa menginap di Hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, dan sesampainya di Hotel ARUNA tersebut saksi NOVIANI dan terdakwa langsung mengkonsumsi shabu lagi sisa shabu yang saksi gunakan sebelumnya di rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu pesanan saudara ARI (DPO) saksi NOVIANI dan terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam pisang emas kecil di dalam kamar nomor 12 Hotel ARUNA tempat saksi NOVIANI dan terdakwa menginap tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib, datang Anggota Kepolisian dari Polres Gunungkidul langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi NOVIANI dan terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang saksi simpan di dalam buah pisang, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic, dan juga Handphone warna biru merk Samsung, untuk barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic diakui adalah sebagai milik terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) paket klip kecil shabu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning tersebut adalah milik saksi NOVIANI yang merupakan istri terdakwa, selanjutnya saksi NOVIANI dan terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kantor Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa keberangkatan ke Gunungkidul bersama-sama dengan saksi NOVIANI tersebut selain untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul juga sekaligus adalah untuk mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI;
- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi kepada saksi NOVIANI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba, diantaranya adalah dengan secara bersama-sama menyembunyikan 1 (satu) paket kecil shabu yang disimpan dan disembunyikan di dalam buah pisang pada saat didalam Kamar 12 Hotel ARUNA;

- Bahwa saksi NOVIANI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh 1 (satu) paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1846/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/308/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,00534 gram milik terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO tersebut adalah benar positif Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah wiraswasta bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter atau Ijin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa dalam kondisi ketergantungan narkotika atau dalam sedang masa rehabilitasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 04.30Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Hotel ARUNA Jalan Nasional 3, Keranggan, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saat saksi NOVIANI SYAFEIIBin DWINO RAHARJO (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang merupakan isteri terdakwa dihubungi saudara ARI (DPO) yang pada intinya memesan shabu kepada saksi NOVIANI, namun pada saat itu saksi NOVIANI menjawab belum ada. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi NOVIANI menjemput terdakwa di wilayah Sragen Jawa tengah yang kebetulan terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa. Setelah itu saksi NOVIANI dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Solo Jawa Tengah, dan dalam perjalanan terdakwa meminta uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berpatungan membeli shabu, lalu sesampainya di rumah terdakwa di Solo sudah ada teman terdakwa yaitu saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang sudah menunggu di rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung bertransaksi shabu dengan saudara MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) di rumah terdakwa tersebut dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut, saksi NOVIANI konsumsi separuhnya bersama-samaterdakwa di rumah terdakwa, dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi NOVIANI langsung kembali bekerja di wilayah Solo dan sisa shabu tersebut saksi NOVIANI bawa. Kemudian pada saat itu saudara ARI (DPO) ada menghubungi saksi NOVIANI lagi menanyakan lagi ada tidaknya shabu, selanjutnya saksi NOVIANI menghubungi terdakwa dan menanyakan ada tidaknya shabu, dan pada saat itu terdakwa menjawab ada namun sore hari sehabis maghrib, lalu pada saat itu saksi NOVIANI meminta ijin kepada terdakwa untuk saksi langsung menghubungi teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO) untuk

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan setelah saksi NOVIANI mentransfer uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada pukul 15.00 Wib saudara HOLIS (DPO) datang mengantarkan shabu tersebut ke hotel tempat saksi NOVIANI menginap yakni di Hotel RED PLANET di wilayah Solo, dan selang 1 (satu) jam kemudian saudara ARI (DPO) mentransfer uang kepada saksi NOVIANI sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi NOVIANI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib., terdakwa datang ke hotel RED PLANET, dan pada saat itu saksi NOVIANI dan terdakwa bersepakat untuk pergi ke Gunungkidul untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul sekaligus mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI. Lalu sesampainya di Gunungkidul, saksi NOVIANI dan terdakwa menginap di Hotel ARUNA yang beralamat di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, dan sesampainya di Hotel ARUNA tersebut saksi NOVIANI dan terdakwa langsung mengonsumsi shabu lagi sisa shabu yang saksi gunakan sebelumnya di rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu pesanan saudara ARI (DPO) saksi NOVIANI dan terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam pisang emas kecil di dalam kamar nomor 12 Hotel ARUNA tempat saksi NOVIANI dan terdakwa menginap tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib, datang Anggota Kepolisian dari Polres Gunungkidul langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi NOVIANI dan terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang saksi simpan di dalam buah pisang, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic, dan juga Handphone warna biru merk Samsung, untuk barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) buah bekas botol minuman merk Yoyic diakui adalah sebagai milik terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) paket klip kecil shabu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan kuning tersebut adalah milik saksi NOVIANI yang merupakan istri terdakwa, selanjutnya saksi NOVIANI dan terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kantor Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa keberangkatan ke Gunungkidul bersama-sama dengan saksi NOVIANI tersebut selain untuk menengok orangtua saksi NOVIANI di wilayah Ponjong Gunungkidul juga sekaligus adalah untuk mengantarkan pesanan shabu saudara ARI (DPO) teman saksi NOVIANI;
- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi kepada saksi NOVIANI (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk melakukan tindak pidana narkoba, diantaranya adalah dengan secara bersama-sama menyembunyikan 1 (satu) paket kecil shabu yang disimpan dan disembunyikan di dalam buah pisang pada saat didalam Kamar 12 Hotel ARUNA;
- Bahwa saksi NOVIANI (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) memperoleh 1 (satu) paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yaitu saudara HOLIS (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1846/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/308/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat bersih 0,00534 gram milik terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO tersebut adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah wiraswasta bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter atau Ijin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa dalam kondisi ketergantungan narkoba atau dalam sedang masa rehabilitasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Pidana DendasebesarRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi sisa serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat 0,00534 gram, yang telah habis disisihkan untuk digunakan Uji Laboratorium;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - c. 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
 - d. 1 (satu) buah bekas botol plastik minuman merk Yoyic;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;

Dirampas untuk negara.

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 10 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SONY KURNIAWAN Bin Alm. DJAFAR RANTUAN AL DJUMINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi sisa serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat 0,00534 gram, yang telah habis disisihkan untuk digunakan Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas botol plastik minuman merk Yoyic;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;Dirampas untuk kepentingan Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor.: 99 /AKTA Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 10 November 2020 ;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 11 November 2020 ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor.: 99/AKTA.Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 12 November 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 November 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 20 November 2020, sebagaimana akta penerimaan memori banding, Nomor 99/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wno., Tanggal 20 November 2020 dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Wonosari telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana relas penyerahan memori banding Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Wno., tanggal 23 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari terdakwa tersebut, terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonosari telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari terhitung setelah pemberitahuan, masing-masing dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas, Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Won, tertanggal 12 November 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah keliru dalam mengintrodusir, mengkualifisir dan mengkonstatir fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan yang nyata karena hanya menilai satu fakta hukum yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai perbuatan menyimpan narkotika Golongan I bukan tanamann dan seharusnya harus secara utuh menilai seluruh rangkaian perbuatan yang terjadi, dengan demikian akan menemukan kebenaran materiil yang sesungguhnya yaitu adanya niat jahat yang sesungguhnya dikehendaki oleh terdakwa dalam menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu yang secara bersama-sama dengan Noviani (isterinya) untuk mengantarkan shabu pesanan dari Ari (DPO), sehingga dalam menguasai shabu tersebut untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkannya kepada Ari (DPO) ;
- Bahwa oleh karena itu cukup alasan berdasarkan hukum apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan, meringankan dan Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena saat penyidikan maka Penyidik tidak berusaha untuk memeriksa saksi-saksi yang pernah membeli shabu dari terdakwa misalnya Agus, Ebol, Wali, Riki dan Penuntut Umum juga tidak memerintahkan pemeriksaan tambahan saat itu, sehinga keberatan-keberatan tersebut tidak dapat pula menyebabkan batalnya putusan Hakim tingkat pertama, maka memori banding Jaksa Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan tindakan preventif terhadap banyaknya tindak pidana narkotika saat ini dan

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan contoh bagi generasi muda pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat, adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Won, tanggal 10 November 2020, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu putusan pengadilan negeri tersebut wajib untuk dikuatkan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 99/Pid.Sus/2020/PN Wno., tanggal 10 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Tindakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh kami Yuniarto, S.H., selaku Hakim Ketua, Anna Andanawarih, S.H., M.Hum., dan Bambang Widiyatmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Wigati Haryati S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Tindakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Anna Andanawarih, S.H., M.Hum.)

(Yuniarto, S.H.)

(Bambang Widiyatmoko, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti;

(Wigati Haryati S.H., M.H.)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)